



PUTUSAN

Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rohmad Tri Ludianto Alias Rohmad Bin Rakimin;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 31/6 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sanggrahan RT. 04/RW. 03, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Oki Mandala Saputra, S.H., Dkk Para Penasehat Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pimpinan Pusat, beralamat di Jalan Daan Mogot No. 19C,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol Petamburan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROHMAD TRI LUDIANTO Alias ROHMAD Bin RAKIMIN** terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan"** dalam **dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana** dalam **Dakwaan Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ROHMAD TRI LUDIANTO Alias ROHMAD Bin RAKIMIN** selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa :
 - 1 (satu) buah unit handphone merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menghukum **Terdakwa ROHMAD TRI LUDIANTO Alias ROHMAD Bin RAKIMIN** membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa **Terdakwa ROHMAD TRI LUDIANTO Alias ROHMAD Bin RAKIMIN** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Tanah Lot RT.08/RW.12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau pada suatu tempat yang termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja surut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ROHMAD TRI LUDIANTO Alias ROHMAD Bin RAKIMIN pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Tanah Lot RT.08/RW.12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, membuka situs website www.premium77.com dan melakukan pendaftaran sebagai anggota dengan menggunakan ID (identitas) luddihoki dengan password (kata sandi) @Luddi06, lalu Terdakwa mentransfer uang deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BRI 005101212123500 atas nama MIFTAHUL KHOIRON, setelah disetujui uang deposit maka Terdakwa masuk ke menu judi slot. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam miliknya, bermain judi slot dengan cara memasukan uang taruhan di dalam menu website minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga tak terbatas, selanjutnya Terdakwa memainkan permainan slot dengan cara mencocokkan gambar di lima kotak hingga gambar tersebut sama, jika gambar dalam 5 kotak itu sama maka Terdakwa dianggap menang dan mendapatkan keuntungan dari uang yang ditaruhkan hingga 15 (lima belas) kali lipat, dan uang keuntungan menang tersebut secara otomatis masuk ke uang deposit milik Terdakwa dengan akun id luddihoki tersebut. Sehingga bermain slot tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk menang, hanya peruntungan saja;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan nomor judi jenis togel tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapatkan keuntungan uang setiap menang dan dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk bermain judi jenis slot kembali;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa **Terdakwa ROHMAD TRI LUDIANTO Alias ROHMAD Bin RAKIMIN** pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan Tanah Lot RT.08/RW.12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat atau pada suatu tempat yang termasuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ROHMAD TRI LUDIANTO Alias ROHMAD Bin RAKIMIN pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Tanah Lot RT.08/RW.12 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, membuka situs website www.premium77.com dan melakukan pendaftaran sebagai anggota dengan menggunakan ID (identitas) luddihoki dengan password (kata sandi) @Luddi06, lalu Terdakwa mentransfer uang deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BRI 005101212123500 atas nama MIFTAHUL KHOIRON, setelah disetujui uang deposit maka Terdakwa masuk ke menu judi slot. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam miliknya, bermain judi slot dengan cara memasukkan uang taruhan di dalam menu website minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus ruia) hingga tak terbatas, selanjutnya Terdakwa memainkan permainan slot dengan cara mencocokkan gambar di lima kotak hingga gambar tersebut sama, jika gambar dalam 5 kotak itu sama maka Terdakwa dianggap menang dan mendapatkan keuntungan dari uang yang ditaruhkan hingga 15 (lima belas) kali lipat, dan uang keuntungan menang tersebut secara otomatis masuk ke uang deposit milik Terdakwa dengan akun id luddihoki tersebut. Sehingga bermain slot tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk menang, hanya peruntungan saja;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan nomor judi jenis togel tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang setiap menang dan dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk bermain judi jenis slot kembali;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO PRABOWO KR, didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wib di Jl. Tanah Lot Rt 008/012 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga bermain judi online jenis slot dengan menggunakan taruhan uang melalui website www.premium77.com dan pada saat ditangkap didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah unit handphone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib di Kantor Polres Metro Jakarta Barat, saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan patroli siber yaitu patroli menggunakan dunia maya dengan melakukan pengecekan serta pengawasan terhadap situs-situs perjudian, kemudian diketahui aplikasi perjudian yang bernama www.premium77.com, setelah dilakukan pengecekan terhadap akun-akun tersebut ditemukan akun dengan user name luddihoki, dan terhadap akun tersebut dilakukan pengecekan terhadap nomor handphone yang dipergunakan untuk bermain judi online jenis slot dengan menggunakan taruhan uang melalui website www.premium77.com, selanjutnya dari akun tersebut dilakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pemain judi online yang menggunakan akun dengan username kerasakti melalui alat cek lokasi

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui berada di Jl. Tanah Lot Rt 008/012 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat setelah diketahui keberadaan pemilik nomor handphone tersebut melakukan pengecekan dan menangkap terhadap seorang laki-laki yang bernama ROHMAD TRI LUDIANTO als ROHMAD bin RAKIMIN;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam meminkan judi jenis online;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **SATRIA PRAKOSO**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wib di Jl. Tanah Lot Rt 008/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ROHMAD TRI LUDIANTO als ROHMAD bin RAKIMIN yang diduga bermain judi online jenis slot dengan menggunakan taruhan uang melalui website www.premium77.com dan pada saat ditangkap didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah unit handphone merk VIVO warna hitam serta 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI;
- Kejadian bermula pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 wib di Kantor Polres Metro Jakarta Barat, saksi bersama dengan rekan lainnya melakukan patroli siber yaitu patroli menggunakan dunia maya dengan melakukan pengecekan serta pengawasan terhadap situs-situs perjudian, kemudian diketahui aplikasi perjudian yang bernama www.premium77.com, setelah dilakukan pengecekan terhadap akun-akun tersebut ditemukan akun dengan user name luddihoki, dan terhadap akun tersebut dilakukan pengecekan terhadap nomor handphone yang dipergunakan untuk bermain judi online jenis slot dengan menggunakan taruhan uang melalui website www.premium77.com, selanjutnya dari akun tersebut dilakukan penyelidikan untuk mengetahui keberadaan pemain judi online yang menggunakan akun dengan username kerasakti melalui alat cek lokasi dan diketahui berada di Jl. Tanah Lot Rt 008/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat setelah diketahui keberadaan pemilik nomor handphone tersebut melakukan pengecekan dan menangkap terhadap seorang laki-laki yang bernama ROHMAD TRI LUDIANTO als ROHMAD bin RAKIMIN;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam meminkan judi jenis online;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Tanah Lot RT.08/RW.12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa membuka situs website www.premium77.com dan melakukan pendaftaran sebagai anggota dengan menggunakan ID (identitas) luddihoki dengan password (kata sandi) @Luddi06, lalu Terdakwa mentransfer uang deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BRI 005101212123500 atas nama MIFTAHUL KHOIRON, setelah disetujui uang deposit maka Terdakwa masuk ke menu judi slot. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam miliknya, bermain judi slot dengan cara memasukan uang taruhan di dalam menu website minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga tak terbatas, selanjutnya Terdakwa memainkan permainan slot dengan cara mencocokkan gambar di lima kotak hingga gambar tersebut sama, jika gambar dalam 5 kotak itu sama maka Terdakwa dianggap menang dan mendapatkan keuntungan dari uang yang ditaruhkan hingga 15 (lima belas) kali lipat, dan uang keuntungan menang tersebut secara otomatis masuk ke uang deposit milik Terdakwa dengan akun id luddihoki tersebut. Sehingga bermain slot tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk menang, hanya untung-untungan saja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan nomor judi jenis slot tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang setiap menang dan dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk bermain judi jenis slot kembali;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit handphone merk VIVO warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/atau saksi, yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wib di Jl. Tanah Lot Rt 008/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, karena Terdakwa diduga bermain judi online jenis slot;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perjudian online dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Tanah Lot RT.08/RW.12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa membuka situs website www.premium77.com dan melakukan pendaftaran sebagai anggota dengan menggunakan ID (identitas) luddihoki dengan password (kata sandi) @Luddi06, lalu Terdakwa mentransfer uang deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BRI 005101212123500 atas nama MIFTAHUL KHOIRON, setelah disetujui uang deposit maka Terdakwa masuk ke menu judi slot. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam miliknya, bermain judi slot dengan cara memasukkan uang taruhan di dalam menu website minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga tak terbatas, selanjutnya Terdakwa memainkan permainan slot dengan cara mencocokkan gambar di lima kotak hingga gambar tersebut sama, jika gambar dalam 5 kotak itu sama maka Terdakwa dianggap menang dan mendapatkan keuntungan dari uang yang ditaruhkan hingga 15 (lima belas) kali lipat, dan uang keuntungan menang tersebut secara otomatis masuk ke uang deposit milik Terdakwa dengan akun id luddihoki tersebut. Sehingga bermain slot tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk menang, hanya untung-untungan saja;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan nomor judi jenis slot tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang setiap menang dan dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk bermain judi jenis slot kembali;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Atau

Kedua : Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling terbukti dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam Pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari Pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Rohmad Tri Ludianto Alias Rohmad Bin Rakimin** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta didukung dengan barang bukti di persidangan bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 wib di Jl. Tanah Lot Rt 008/012, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, karena Terdakwa diduga bermain judi online jenis slot;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pinggir Jalan Tanah Lot RT.08/RW.12, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Terdakwa membuka situs website www.premium77.com dan melakukan pendaftaran sebagai anggota dengan menggunakan ID (identitas) luddihoki dengan password (kata sandi) @Luddi06, lalu Terdakwa mentransfer uang deposit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke rekening BRI 005101212123500 atas nama MIFTAHUL KHOIRON, setelah disetujui uang deposit maka Terdakwa masuk ke menu judi slot. Kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek vivo warna hitam miliknya, bermain judi slot dengan cara memasukan uang taruhan di dalam menu website minimal sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) hingga tak terbatas, selanjutnya Terdakwa memainkan permainan slot dengan cara mencocokkan gambar di lima kotak hingga gambar tersebut sama, jika gambar dalam 5 kotak itu sama maka Terdakwa dianggap menang dan mendapatkan keuntungan dari uang yang ditaruhkan hingga 15 (lima belas) kali lipat, dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang keuntungan menang tersebut secara otomatis masuk ke uang deposit milik Terdakwa dengan akun id luddihoki tersebut. Sehingga bermain slot tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus untuk menang, hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan untuk melakukan penjualan nomor judi jenis slot tersebut tidak dibenarkan oleh Undang-undang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang setiap menang dan dari keuntungan tersebut dipergunakan untuk bermain judi jenis slot kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dan terpenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan Kedua, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula permohonan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal Yang Memberatkan:

-

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dan sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan di atas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Rohmad Tri Ludianto Alias Rohmad Bin Rakimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi yang diadakan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah unit handphone merk VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

(Dirampas untuk dimusnahkan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Selasa, tanggal 20 Desember 2022**, oleh kami, **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yulisar, S.H., M.H.**, dan **Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Christine, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Azam Akhmad Akhsya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video conference dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2022/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)